



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2018/PN.Ksn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SITI FATIMAH Binti JAHRIAN;**
2. Tempat lahir : Kereng Pangi (Kalimantan Tengah);
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 25 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln. Tjilik Riwut Km.13 RT.004 Desa Banut Kalanaman, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 3 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 92/Pid.B/2018/PN.Ksn tanggal 15 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2018/PN.Ksn tanggal 15 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 9 Oktober 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SITI FATIMAH Binti JAHRIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B
/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI FATIMAH Binti JAHRIAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas merk BURBERRY warna coklat.
 - 1 (satu) buah dompet kain motif kupu – kupu.
 - 1 (satu) buah kalung emas palit.
 - 2 (dua) pasang anting – anting emas palit.
 - Uang tunai sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).dikembalikan kepada saksi korban MAGDALENA PANJAITAN Binti SANI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa SITI FATIMAH Binti JAHRIAN pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 Sekira Pukul 13.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Toko Bunda Ratu komplek pasar Kereng Pangi Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B
/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang ke Toko Bunda Ratu dengan maksud untuk mengambil baju pesanan Terdakwa di toko tersebut. Namun pada saat Terdakwa datang pemilik toko yaitu Saksi MAGDALENA PANJAITAN sedang tidur. Kemudian pada saat Saksi MAGDALENA PANJAITAN Terdakwa melihat tas miliknya berada di dekat kepalanya lalu muncul niat untuk mengambil tas milik Saksi MAGDALENA PANJAITAN tersebut, Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas merk BURBERRY warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah dompet kain motif kupu – kupu, 1 (satu) buah kalung emas palit, 2 (dua) pasang anting – anting emas palit dan uang tunai sebesar Rp 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang terletak di dekat kepala Saksi MAGDALENA PANJAITAN yang sedang tertidur pada saat itu setelah itu saksi NURIAH datang dan melihat Terdakwa sedang berjalan dengan tergesa-gesa dan saat itu sempat terjatuh dompetnya tidak jauh dari Toko Saksi NURIAH sehingga Saksi NURIAH juga melihat bahwa Terdakwa sambil memeluk Tas warna Coklat dan setelah mengambil dompet yang terjatuh tersebut lalu Terdakwa langsung pergi, kemudian Saksi NURIAH mendengar Saksi MAGDALENA Als BUNDA berteriak sambil menangis maka Saksi NURIAH menghampiri dan bertanya keadaan saksi MAGDALENA Als BUNDA, lalu setelah dijelaskan ternyata Saksi MAGDALENA Als BUNDA telah mengalami pencurian sebuah Tas warna coklat beserta isinya. Maka Saksi NURIAH memberitahukan sempat melihat seorang perempuan yaitu Terdakwa SITI FATIMAH yang pergi dengan tergesa-gesa sambil memeluk Tas warna coklat dan dicurigai bahwa tas tersebut adalah milik saksi MAGDALENA Als BUNDA kemudian saksi MAGDALENA Als BUNDA melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Katingan untuk diproses menurut hukum yang berlaku; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MAGDALENA Als BUNDA mengalami kerugian sekitar Rp 3.660.000 (tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi di persidangan, yang sebelum didengar

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B
/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya telah bersumpah/ berjanji di depan persidangan menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi : MAGDALENA PANJAITAN Binti SANI** telah berjanji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan peristiwa diambil barang milik saksi pada pada hari Minggu, tanggal 03 Juni 2018 sekitar jam 13.30 Wib di Toko Bunda Ratu kompleks Pasar Kerengn Pangi Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa barang-barang yang telah diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas merk Burberry warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah dompet kain motif kupu-kupu, 1 (satu) buah kalung emas palit, (dua) pasang anting-anting emas palit, uang tunai sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah ke Toko Saksi untuk beli baju tapi beberapa kali balik untuk menukarkan ukuran baju yang membelinya;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut Pada saat itu Saksi sedang istirahat kemudian Terdakwa datang untuk mengambil baju pesanannya dan saat itu hanya ada penjaga toko Saksi saja yang ada disitu samar-samar Saksi dengar Terdakwa menyuruh penjaga toko Saksi untuk membeli kue donat, setelah penjaga toko tersebut pergi Saksi dengar ada orang yang menarik tas Saksi yang ditaruh didekat kepala Saksi, lalu Saksi langsung terbangun, saat Saksi terbangun Saksi tidak lihat siapa yang mengambil tas Saksi tersebut dan Saksi panik lalu minta tolong kepada tetangga dan ternyata tetangga toko Saksi ada melihat bahwa tas Saksi tersebut dibawa oleh Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Katingan;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas merk Burberry warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah dompet kain motif kupu-kupu, 1 (satu) buah kalung emas palit, (dua) pasang anting-anting emas palit, uang tunai sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi sebagai pemiliknya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar sekitar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Saksi masih membenarkan keterangan di BAP penyidik Polri;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
Menimbang, bahwa Saksi atas nama NURIAH Binti Hj. KAMRAN (Alm), telah dipanggil oleh Penuntut Umum untuk hadir dipersidangan guna

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B
/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya, namun Saksi tersebut tetap tidak dapat hadir dipersidangan, sehingga atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa keterangan Saksi atas nama NURIAH Binti Hj. KAMRAN (Alm), dalam BAP Penyidik yang diberikan dibawah sumpah pada tanggal 18 Juni 2018 dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

2. **Saksi : NURIAH Binti Hj. KAMRAN**, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Siti Fatimah;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 pukul 13.30 wib di Toko Bunda Ratu Komplek Pasar Kereng Pangi Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun saksi sering melihat Terdakwa di Toko milik korban Magdalena Panjaitan;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa sedang tergesa-gesa berjalan keluar dari Toko Bunda dan saat itu dompetnya terjatuh dan saya lihat Terdakwa memeluk tas warna coklat dan setelah itu Terdakwa mengambil dompet yang jatuh kemudian Terdakwa langsung pergi, tidak berapa lama saya mendengar korban teriak sambil minta tolong dan sambil menangis, kemudian saya hampiri korban dan bertanya ada apa, lalu korban menjelaskan bahwa tas warna coklat miliknya telah diambil seseorang, lalu saya memberitahukan bahwa saya sempat melihat Terdakwa keluar dari toko sambil membawa tas yang dimaksud tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, korban melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain Pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 sekira jam 18.30 Wib di konter handphone Aridamilik saksi PUJO SLAMET ARIANTO yang berada di Kelurahan tumbang Sanamang Kec. Katingan Hulu Kab. Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan peristiwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yakni saksi Koban MAGDALENA

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B
/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pada hari Minggu, tanggal 03 Juni 2018 sekitar jam 13.30 Wib di Toko Bunda Ratu komplek Pasar Kerengn Pangi Desa Hampalit, Kec.

Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang telah diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas merk Burberry warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah dompet kain motif kupu-kupu, 1 (satu) buah kalung emas palit, (dua) pasang anting-anting emas palit, uang tunai sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah ke Toko Saksi korban untuk beli baju tapi beberapa kali balik untuk menukarkan ukuran baju yang dibelinya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut Pada saat mengambil yaitu terlebih dahulu menyuruh penjaga toko untuk membeli kue kemudian setelah penjaga toko tersebut menjauh Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas merk BURBERRY warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah dompet kain motif kupu – kupu, 1 (satu) buah kalung emas palit, 2 (dua) pasang anting – anting emas palit dan uang tunai sebesar Rp 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang terletak di dekat kepala pemilik toko yang sedang tertidur pada saat itu;
- Bahwa Uang yang ada didalam tas tersebut Terdakwa belanjakan sejumlah Rp 60.000,- untuk membeli makanan dan sisanya Terdakwa simpan untuk kebutuhan sehari - hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas Merk Burberry warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet kain motif kupu-kupu;
- 1 (satu) buah kalung emas palit;
- 2 (dua) pasang anting-anting emas palit;
- Uang Tunai Rp 2,100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B
/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain Pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 Sekira Pukul 13.30 WIB di Toko Bunda Ratu milik kompleks pasar Kereng Pangi Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
2. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang ke Toko Bunda Ratu untuk mengambil baju pesanan Terdakwa di toko tersebut;
3. Bahwa Namun pada saat Terdakwa datang pemilik toko yaitu Saksi korban sedang tidur. Kemudian Terdakwa terlebih dahulu menyuruh penjaga toko untuk membeli kue kemudian setelah penjaga toko tersebut menjauh Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas merk BURBERRY warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah dompet kain motif kupu – kupu, 1 (satu) buah kalung emas palit, 2 (dua) pasang anting – anting emas palit dan uang tunai sebesar Rp 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang terletak di dekat kepala pemilik toko yang sedang tertidur pada saat itu;
4. Bahwa setelah itu saksi NURIAH datang dan melihat Terdakwa sedang berjalan dengan tergesa-gesa dan saat itu sempat terjatuh dompetnya tidak jauh dari Toko Saksi NURIAH sehingga Saksi NURIAH juga melihat bahwa Terdakwa sambil memeluk Tas warna Coklat dan setelah mengambil dompet yang terjatuh tersebut lalu Terdakwa langsung pergi, kemudian Saksi NURIAH mendengar Saksi MAGDALENA Als BUNDA berteriak sambil menangis maka Saksi NURIAH menghampiri dan bertanya keadaan saksi Korban;
5. Bahwa lalu setelah dijelaskan ternyata Saksi Korban telah mengalami pencurian sebuah Tas warna coklat beserta isinya. Maka Saksi NURIAH memberitahukan sempat melihat seorang perempuan yaitu Terdakwa yang pergi dengan tergesa-gesa sambil memeluk Tas warna coklat dan dicurigai bahwa tas tersebut adalah milik saksi Korban kemudian saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Katingan untuk diproses menurut hukum yang berlaku;
6. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil tas tersebut;
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, dengan unsur-unsurnya yang adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hak;**

Mengenai unsur I :Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata **barang siapa** bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/ *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan seorang yang bernama **SITI FATIMAH Binti JAHRIAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa adalah perorangan oleh karenanya masuk dalam pengertian sebagai subyek hukum sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **Barang siapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari tempatnya semula ketempat lainnya , hal ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata atau yang mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 Sekira Pukul 13.30 WIB bertempat di Toko Bunda Ratu kompleks pasar

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B
/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kereng Pangi Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas merk BURBERRY warna coklat, 1 (satu) buah dompet kain motif kupu – kupu, 1 (satu) buah kalung emas palit, 2 (dua) pasang anting – anting emas palit dan uang tunai sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), yang mana barang-barang yang telah diambil Terdakwa tersebut seluruhnya adalah merupakan milik dari saksi Korban MAGDALENA, dan sama sekali bukan merupakan milik dari Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur **Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**. telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah perbuatan terdakwa diketahui dan dikehendaki (will en wetten) oleh terdakwa. Sedangkan “dimiliki secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, secara tanpahak atau yang bertentangan dengan hak orang lain. Berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas merk BURBERRY warna coklat, 1 (satu) buah dompet kain motif kupu – kupu, 1 (satu) buah kalung emas palit, 2 (dua) pasang anting – anting emas palit dan uang tunai sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya, yaitu saksi Korban MAGDALENA, dan memperlakukan seperti sebagai miliknya dengan tujuan uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur **Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 362 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B
/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Tas Merk Burberry warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet kain motif kupu-kupu;
- 1 (satu) buah kalung emas palit;
- 2 (dua) pasang anting-anting emas palit;
- Uang Tunai Rp 2,100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Adalah merupakan hak milik dari saksi Korban maka sudah seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi Korban MAGDALENA ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Hal yang memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal yang meringankan

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dianggap tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SITI FATIMAH Binti JAHRIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas Merk Burberry warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet kain motif kupu-kupu;
 - 1 (satu) buah kalung emas palit;
 - 2 (dua) pasang anting-anting emas palit;
 - Uang Tunai Rp 2,100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Korban MAGDALENA PANJAITAN Binti SANI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, oleh Evan S. Dese, SH. selaku Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, SH. dan dan GT. Risna Mariana. ,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sari Ramadhaniati.,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh Maina Mustika Sari ,SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan, dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Evan S. Dese, .SH.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B
/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gt. Risna Mariana , SH.

PANITERA PENGGANTI,

Sari Ramadhaniati.SH.